

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019

TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud BAB IV PENUTUP Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 033/PL.02.4-BA/1373/KPU-Kot/III tanggal 22 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG JADWAL KAMPAÑE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj dapat ditiadakan.
- KEEMPAT : Kampanye rapat umum partai politik mengikuti dukungan politik kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

1. Partai Politik pengusul dan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 terdiri dari :

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

2. Partai politik pengusul dan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

KELIMA

: Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum di Kota Sawahlunto berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018.

KETUJUH

- : Lokasi Kampanye Rapat Umum dimaksud diktum KELIMA terdiri dari :
 - a. Lapangan Bola Kaki Cinto Moni di Kecamatan Silungkang;
 - b. Lapangan Bola Kaki Ombilin di Kecamatan Lembah Segar;
 - c. Lapangan Bola Kaki Kubang Tangah di Kecamatan Lembah Segar;
 - d. Lapangan Bola Kaki Talawi di Kecamatan Talawi;
 - e. Lapangan Bola Kaki Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin;

KEDELAPAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rushnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 41/HK.03.1-Kp/1373/KPU-Kot/I/II/2019
TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM MPEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019
DI KOTA SAWAHLUNTO

I.	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
	02		01		02		01		02		LIBUR ISRA MIRAJ
	2,7,8,12,14	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	2,7,8,12,14	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

II.	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Sabtu
	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	
	01		02		01		02		01		
	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	2,7,8,12,14	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	2,7,8,12,14	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	2,7,8,12,14	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	2,7,8,12,14	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	

	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Sabtu
	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	03/04/2019
			6					6		6	

"TUA KOMISI PEMILIHAN UMI
KOTA SAWAHLUNTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

ttd,

FADHLAN ARMEY


Rusnel

"TUA KOMISI PEMILIHAN UMI
KOTA SAWAHLUNTO